

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 6310 /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Aisyiyah Bustanul Athfal III
(ABA III).
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membara : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Penididan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
Nomor : 45 /PCs.dh.TK.TK.AS/VIII/1999
Tanggal : 15 October 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 6309 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal : 10 November 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Penididan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Cabang Rowobluhung, Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan-kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/II/1992;
c. Nomor : 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/II/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998 Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Mengetahui :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Cabang Randublatung
 - Alamat : Jl. Menlon Km 5 Telp. (0296)810095 Pilang Randublatung
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : Aisyiyah Bustanul Athfal III (ABA III)
 - Alamat : Jl. Kedungtalang Kedengan Kec. Randublatung .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktu " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
 Pada tanggal : 10 Nopember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora,
 Hadi Suroso
 NIP 130522777

- Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
 4. Bupati KDH Tingkat II Blora
 5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
 6. Camat Randublatung . Kabupaten Blora
 7. Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA III)
Jl. Tanggal Kedungtalang Kedengan Kec. Randublatung .